



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup yang baik dan bagaimana hidup dengan baik pastilah telah lama menjadi bahan pemikiran manusia. Hampir tidak mungkinlah manusia tidak menghadapi dua pertanyaan fundamental dalam hidupnya, yakni “dari mana asalnya” dan “kemana ia harus menuju”. Sejauh pengetahuan kita, soal *sangkan praning urip* (asal mula tujuan hidup) di Indonesia ini telah menjadi pokok pembicara para pemikir bangsa. Garis besar pemikir mereka adalah bahwa manusia tidak dapat hidup begitu saja, ia mesti mengerti hakekat hidupnya (*jating urip*). Keberadaan manusia itu khusus dan terdapat dalam tuntutan keharusan yang mesti ditaati jika ia hendak hidup sebagai manusia.¹

Kenyataannya banyak manusia tidak bisa menjalani hidupnya bahkan ia tidak tahu kemana ia harus menuju, dengan keadaan seperti ini manusia tidak bisa menjalankan hidup dengan aturan yang ada baik itu aturan yang tidak tertulis maupun tertulis. Keadaan seperti ini yang menyebabkan perkelahian antar suku, agama, bahkan perkelahian antara sesama keluarga. Jadi tidak ada lagi rasa kasihan dalam diri manusia.

Pada saat ini di Indonesia mengalami masalah yang cukup serius karena krisis moral dalam kehidupan masyarakatnya. Sebab kurangnya rasa kasihan baik itu sesama manusia apalagi dengan makhluk lainnya. Hal ini ditandai dengan

¹ W.Poespoprodjo, *Srkipsi*, Rahmat Wahhyudin, *Nilai-nilai Akhlakul Karimah dalam Gurindam Dua Belas*, Fakultas Agama Islam, UIR, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyaknya kasus perburuan hewan yang dilindungi. Bahkan hewan tersebut sudah hampir punah.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa dan menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia. Hal ini merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk masyarakat yang tinggal disekitar habitat satwa. Namun pemanfaatan ini memang harus memperhatikan kondisi populasi berbagai jenis satwa yang dimanfaatkan agar dapat diperoleh pemanfaatan secara berkelanjutan.

Satwa-satwa tersebut tersebar diseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Cegah Satwa Punah dari ProFauna Indonesia Sekitar 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa yang ada di dunia berada di Indonesia. Indonesia bahkan menempati urutan pertama dalam kekayaan mamalia dengan 515 jenis dan menjadi habitat dari 1539 jenis unggas sekitar 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia².

Satwa langka yang sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka dari kepunahannya. Tujuannya memberkan perlindungan terhadap satwa-satwa yang dilindungi dari ancaman pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab atas ancaman kepunahan satwa-satwa

²<http://www.Tim-cegah-satwa-punah.Satwa-langka.blogspot.co.id> diakses pada 16 April 2017 pukul 20:23 WIB

langka di Indonesia, sehingga dapat terpelihara dan berkembangbiak sebagai salah satu unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat terganti, serta dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan sesuatu keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya.³

Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang mana Undang-Undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperaian yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengaman satwa langka serta ekosistemnya. Daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah tersebut dapat dilihat dari sulitnya untuk melihat beberapa jenis satwa liar di habitat aslinya. Satwa-satwa liar tersebut diantaranya yang sudah jarang ditemui ditempat aslinya, seperti Harimau Sumatera, Harimau Jawa, dan masih banyak lagi satwa-satwa yang hidup didaratan, perairan, dan udara yang terancam punah.

Saat ini diperkirakan jumlah jenis satwa liar yang terancam punah terdiri dari 147 jenis mamalia, 114 jenis unggas, 28 jenis reptile, 91 jenis ikan dan 28 invertebrata. Banyak hal yang menyebabkan tingginya ancaman kepunahan dari jenis satwa liar tersebut. Hutan dikonversi menjadi pemukiman, pertanian, perkebunan serta terjadi eksploitasi sumber daya alam di hutan secara berlebihan. Lahan habitat alami satwa liar yang kemudian menjadi korban. Kondisi ini diperparah dengan tingginya perburuan dan perdagangan liar yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia semua ini disebabkan rendahnya tingkat

³<http://www.jurnal.naili.nikhla.septiyani.com>, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Diakses pada tanggal 18 April 2017 pukul 20:40 WIB

pengawasan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal satwa liar dan tingkat perburuan liar sangat tinggi. Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan liar ini karena tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar, ditambah penawaran harga yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka.

Perdagangan satwa liar secara illegal menjadi acaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan dilapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan seluruh Indonesia.⁴ Disisi lain perdagangan satwa dapat menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang mengancam kepunahan satwa. Akibat perdagangan liar yang semakin meningkat, selain ekspor satwa hidup, ekspor kulit dari beberapa reptile.

Keinginan manusia untuk memakai produk satwa seperti Tas kulit Buaya atau sepatu kulit Ular cukup tinggi.⁵ Ditambah lagi dengan adanya penebangan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, seperti dikawasan Taman Nasional Teso Nilo. Lebih dari 60 ribu hektare hutan alam di kawasan Teso Nilo rusak dan berganti menjadi kebun sawit raksasa. Data dari *World Wide Fund Nature* (WWF)

⁴<http://www.jurnal.arifbudiman.fakultas.hukum.univesitas.sebelas.maret.surakarta.pelaksanaan.perlindungan.satwa.langka.berdasarkan.undang-undang.nomor.5.tahun.1990.tentang.konservasi.sumber.daya.alam.hayati.dan.ekosistemnya.studi.di.seksi.konservasi.wilayah.1.surakarta.balai.konservasi.sumber.daya.alam.jawa.tengah>. di akses pada tanggal 16 April 2017 pukul 20:12 WIB.

⁵ Iskandar Johan, *Manusia dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Cet, ke-1, h.

Riau mencatat sejak 2004 hingga 2015 sudah ada 74 gajah mati di sekitar Taman Nasional Teso Nilo.⁶

Perburuan merupakan acaman yang lebih besar terhadap satwa dibandingkan dengan pemanenan kayu di banyak daerah tropis lembab, banyaknya vertebrata berukuran besar di Borneo dan beberapa spesies khas buruan seperti penyu, buaya, dan beberapa spesies burung tertentu banyak diburu hingga hampir punah.⁷

Hal ini membuat pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mana Undang-Undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman satwa langka, serta ekosistemnya. Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7 /Menlhk/Sekjen/ OTL.0/ 1/ 2016.

⁶<http://www.menteri.siti.khawatirkan.nasib.taman.nasional.teso.nilo>, Asykur Anam CCN Indonesia, diakses pada tanggal 17 April 2017 pukul 14:24 WIB.

⁷Erik Maijaard, dkk. *Hutan Pasca Pemanenan Melindungi Satwa Liar Dalam Kegiatan Hutan Produksi di Kalimantan*, (Jakarta: Subur Printing, 2006), h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
5. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru.⁸

Peraturan-peraturan tersebut diatas mengatur semua jenis satwa langka yang dilindungi oleh negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, di habitat aslinya sudah jarang ditemui. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang ditetapkan mana yang disebut satwa langka yang boleh dipelihara dan tidak boleh dipelihara oleh manusia.

Secara umum hilangnya keanekaragaman hayati sebagai akibat aktivitas manusia, seringkali tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Sebagai contoh hutan tropis basah yang merupakan rumah bagi spesies terestrial, hanya dalam waktu setengah abad telah hilang 9 juta km persegi.⁹ Sumatera adalah pulau yang paling besar keenam di dunia, berisi hutan hujan tropis biodiversitas yang sangat tinggi. Dataran rendah dibagian pulau Sumatera ini telah secara intensif ditempati dan diokupasi beratus-ratus tahun yang lalu Karena tanahnya yang subur. Selama kurun 24 tahun, hutan alam di Provinsi Riau telah berubah fungsi menjadi penggunaan lain dengan begitu cepat. Populasi gajah liar di alam dalam

⁸Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau, (BBKSDA) dan WWF Indonesia Riau Program, *Panduan tata peraturan perundang-undangan*, 2009. *tt*

⁹Jadna Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skala besar. Hal ini menyebabkan gajah yang hidup dalam satu *clan* (kelompok hirarki) besar terpecah-pecah menjadi unit-unit *family* yang lebih kecil untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan.¹⁰

Perdagangan satwa liar dapat menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang dapat menimbulkan ancaman kepunahan bagi satwa tersebut. Pada saat sekarang ini untuk memiliki dan memelihara satwa-satwa liar tersebut dapat dengan cara membeli, misalnya di pasar hewan yang menjual satwa-satwa langka yang dilindungi serta dengan cara berburu di alam liar, nantinya satwa yang diburu itu nantinya akan diawetkan, diambil kulitnya dan bagian tubuh lainnya untuk dijadikan pajangan atau hiasan hanya demi kesenangan dan kepuasan bagi yang memilikinya. Akibat perdagangan liar yang semakin meningkat akhir-akhir ini, selain ekspor satwa liar hidup, ekspor kulit dari beberapa jenis reptilia mencapai puluhan ribu lembar.

Keinginan manusia untuk memakai produk berbahan bagian tubuh dari satwa seperti kulit buaya, harimau, ular maupun jenis satwa lainnya. Banyaknya satwa liar yang dipelihara, dimiliki maupun diperdagangkan merupakan satwa yang tergolong dilindungi atau yang termasuk hampir punah. Tingginya peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi dikarenakan penjual atau pengusaha hanya melihat dari segi keuntungan ekonomi dari satwa yang diperdagangkan tetapi kurang memperhatikan dari segi kelangsungan kelestarian dari satwa tersebut. Padahal eksploitasi terus menerus tanpa memperhatikan kelestarian dapat mengancam kelangsungan hidup satwa tersebut di alam dan dapat berakibat kepunahan.

¹⁰Syamsuardi, Wishnu Sukmantoro, Muslino, Nukman, Nuchalis Fadil, Adi Purwoko, Riyadin, Eko Heri, Joko Prawoko, *Standar Operasional Prosedur*, Pekanbaru: Tim kerja SOP *Flying Squad* 2010) h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya ancaman-ancaman yang tidak kunjung berhenti mengakibatkan sebagian besar jenis-jenis kucing liar di dunia mengalami penurunan jumlah populasi, bahkan ada yang mengalami kepunahan. Sebagian besar kucing liar di Indonesia masuk dalam kategori dilindungi, baik oleh pemerintah maupun dalam daftar jenis-jenis terancam dalam *Internasional Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN), juga dalam daftar jenis-jenis yang dilarang keras untuk diperdagangkan dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES).¹¹

Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Perilaku manusia ini yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya.

Serukan program untuk mencegah kepunahan pada satwa liar di Indonesia dengan adanya kesadaran akan lingkungan ini akan mampu mencegah kepunahan pada satwa liar Indonesia. Dengan memusuhi para pemburu liar dan penebang hutan sedikitnya kita sudah membantu melestarikan hewan-hewan yang ada di Indonesia¹²

Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk

¹¹ Anton Ario, *Panduan Lapangan Kucing-Kucing Liar Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 11.

¹² Namin Asimah Asizun, *Ensiklopedia Hewan Asli Indonesia Yang Telah Punah*, (Jakarta: Pustaka Nusantara Indonesia, 2014), h. 126

menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan. Pencegahan ini bertujuan agar satwa-satwa langka yang hampir punah, tidak hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita nantinya karena keserakahan manusia dalam mengambil keuntungan dari yang diperolehnya.

Dalam pasal 21 ayat (2) diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang berisi:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Berdasarkan keterangan sebelumnya, penulis ingin memahami pengawasan terkait perlindungan satwa-satwa langka, untuk menambah pengetahuan mengenai hewan yang dilindungi di Indonesia. Oleh sebab itu penulis akan mengangkat judul untuk penelitian ini yaitu, **“PENGAWASAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI PADA BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILO PROVINSI RIAU” Guna Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hewan-hewan yang dilindungi yang populasinya hampir punah disebabkan oleh banyaknya pemburu-pemburu yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan keuntungan sendiri.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan atau memberi perlindungan terhadap hewan yang dilindungi yang ada di Balai Taman Nasional Tesso Nilo. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ada sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan terhadap Satwa yang dilindungi pada Balai Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016?
2. Apa faktor penghambat atau kendala dalam pengawasan terhadap Satwa yang dilindungi pada Balai Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengawasan terhadap satwa yang dilindungi.
 - b. Untuk mengetahui kendala dalam pengawasan terhadap Satwa yang dilindungi pada Balai Taman Nasional Tesso Nilo Provinsi Riau
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar serjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya sebagai pedoman untuk penelitian satwa yang dilindungi di Balai Taman Nasional Tesso Nilo.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di lapangan. Pada umumnya pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan, observasi (pengamatan) dan wawancara (*interview*).¹³ Setelah melihat kenyataan di lapangan maka setelah itu baru penulis membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Suratman. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : ALFABETA, 2014), h. 107

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang melukiskan atau menggambarkan suatu gejala-gejala yang timbul ditengah masyarakat sehingga dari gambaran tersebut akan diperoleh data awal permasalahan yang akan diteliti terutama yang berkaitan dengan judul penelitian¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Balai Taman Nasional Tesso Nilo tepatnya di Kabupaten Pelalawan adapun penulis melakukan penelitian ini karena balai taman nasional tesso nilo merupakan salah satu balai taman nasional yang ada di Provinsi Riau. Melalui penelitian ini penulis dapat memahami tentang pengawasan di balai taman nasional tesso nilo.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian.¹⁵

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilakukan pada sampel.¹⁶ Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Tim Lapangan Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Lembaga Swadaya

¹⁴ Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), h. 35

¹⁵ Budi Trianto, *Riset Modelling*, (Pekanbaru: Adh Dhuha Institute, 2015) , h. 45.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat (LSM) WWF *World Wide Fund Nature*, Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga dan Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo	1	1	100%
2	Tim Lapangan Balai Taman Nasional Tesso Nilo	10	5	50%
3	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WWF (<i>World Wide Fund for Nature</i>)	10	5	50%
4	Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga	1	1	100%
5	Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga	10	5	50%
6	Jumlah	32	17	

Sampelnya adalah Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Tim Lapangan Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WWF *World Wide Fund Nature*, Kepala Desa Lubuk Kembang Bunga dan Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga atau disebut juga dengan metode *Purposive Sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian.

Secara bahasa yaitu berarti sengaja. Jadi, *purposive sampling* berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Data dan Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data dari tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitaian.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum dan komentar komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode berikut:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan carapengamatan langsung mengenai perlindungan satwa langka.
- b. Wawancara, yang penulis lakukan pertama kali adalah dengan wawancara terstruktur dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2009), h. 141.

¹⁸*Ibid.* h. 141.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden. Selain itu pewawancara juga boleh melakukan wawancara nonstruktur dimana pewawancara bebas menentukan pertanyaan sesuai dengan permasalahan. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab antra peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁹

- c. Angket, yaitu suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis.
- d. Kajian Kepustakaan, yaitu dengan membaca literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang terjadi.

6. Metode Analisis Data

Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan atau menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial, kemudian dianalisa dan dituturkan dalam bentuk kalimat untuk ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan ini, serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dibahas pada setiap bab, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press.2006), h. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, batasan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang sejarah, visi dan misi, serta struktur organisasi Taman Nasional Teso Nilo.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini membahas tentang tinjauan teoritis yang melandasi penelitian ini, memuat uraian tentang tinjauan umum tentang satwa yang di lindungi, dasar hukum, tugas instansi terkait dalam pengawasan satwa langka.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian tentang Pelaksanaan pengawasan Terhadap Hewan yang dilindungi di Provinsi Riau, dan bagaimana pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.